

## **MELAWAN *EXTRAORDINARY CRIME* BERNAMA PLAGIARISME : SEBUAH BINGKAI DI LIPUTAN UTAMA *TEMPO***

**Christopher Chandra, Theresia Intan Putri Hartiana, Nanang Krisdinanto**  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Dinoyo 42-44, Surabaya, Indonesia  
[christopher.chandra@gmail.com](mailto:christopher.chandra@gmail.com)

### ***Abstract***

*The mass media holds an important element in aspects of public life, because of the power of mass media itself which can provide information and form public opinion, through the published news. Making news in the mass media is essentially a compilation of the realities seen by journalists which are then rearranged to form a new “story”. Therefore, it is not an exaggeration to say that all media content is a constructed reality. Media coverage is an effort to construct reality, which is an effort to restructure the reality of an event or a number of events that were originally fragmented (random) to become systematic to form a meaningful story or discourse. Because the way to construct an event will give a certain image of reality.*

*One of the aspects of public life is the world of higher education, especially in Indonesia. Where it is important to know how the mass media provide a picture or portrait of higher education, which of course will be able to provide a perspective on the quality of education in Indonesia. Plagiarism is one of the issues that has received sharp attention regarding to the quality of education in Indonesia. Tempo specifically provides coverage related to plagiarism by leaders of the world of higher education.*

***Keywords*** : News, Higher Education, Framing, Plagiarism

### **Abstrak**

Media massa memegang elemen yang penting dalam aspek aspek kehidupan publik, karena kekuatan dari media massa itu sendiri yang dapat memberikan informasi dan membentuk opini dari public, melalui pemberitaan yang dimuat. Pembuatan berita di media massa pada hakikatnya adalah penyusunan realitas-realitas yang dilihat wartawan yang kemudian disusun kembali hingga membentuk sebuah “cerita” baru. Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constucted reality*). Pemberitaan media adalah usaha konstruksi realitas, yaitu suatu upaya menyusun kembalirealitas dari suatu atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal – penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna. Sebab cara mengkonstruksi suatu peristiwa akan memberi citra tertentu mengenai sebuah realitas

Salah satu aspek kehidupan publik tersebut adalah dunia pendidikan tinggi, khususnya di Indonesia. Dimana hal tersebut penting untuk diketahui bagaimana media massa memberikan gambaran atau potret kepada pendidikan tinggi, yang tentu saja akan mampu memberikan cara pandang mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Plagiarism, merupakan salah satu isu yang mendapat sorotan tajam mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Tempo secara khusus memberikan liputan terkait plagiarisme yang dilakukan

tokoh tokoh dunia pendidikan tinggi. Penelitian ini ingin mendeskripsikan penonjolan berita pada berita plagiarism di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci : Berita, Pendidikan Tinggi, *Framing*, Plagiarisme

## **Pendahuluan**

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian tahun sebelumnya yang berfokus pada promosi Perguruan Tinggi. Dua penelitian sebelumnya berjudul : Preferensi Siswa SMA dalam mencari informasi Perguruan Tinggi, dan judul kedua Citra Merk Perguruan Tinggi dalam Pengambilan Keputusan Memilih Universitas. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang berfokus pada penelitian khalayak yang mencari data dengan survey lapangan. Untuk penelitian tahun 2021 ini akan melihat bagaimana media menuliskan mengenai kualitas pendidikan Perguruan Tinggi, yang tentu saja apa yang diberitakan media akan dapat membuat persepsi dalam benak calon mahasiswa atau orang tua calon mahasiswa.

Kasus plagiarism merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Pendidikan Tinggi Indonesia, dengan melibatkan akademisi. Misalnya saja Anggito Abimanyu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), pada tahun 2014 mengenai penulisan karya ilmiahnya yang menjiplak tulisan mahasiswa., yang akhirnya bersangkutan memilih mengundurkan diri

Tak hanya akademis, Rektor di beberapa kampus di Indonesia juga pernah mengalami kasus plagiarisme. Prof Djaalo, Rektor Universitas Negeri Jakarta yang pada akhirnya diberhentikan sementara dari jabatan Rektor. Dr dr Felix Kasim Mkes, Rektor Maranatha yang menjiplak karya ilmiah mahasiswanya. Andini D Anjani, berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Oleh Felix karya tersebut dikutip untuk dijadikan makalah pada sebuah acara di Yogyakarta. Dr Muhammad Zamrun, Rektor UHO dituding plagiat oleh sebanyak 30 guru besar di UHO. Para guru besar itu menuding Zamrun melakukan plagiat pada sejumlah karya ilmiah di jurnalnya.

Kasus plagiat selanjutnya **Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**. Dugaan plagiarisme juga menimpa Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dianggap melakukan plagiat setelah dokumen berita acara teguran kepada dirinya beredar di kalangan civitas Untirta. Hal ini kemudian membuat, Sholeh Hidayat yang ketika itu terpilih kembali

sebagai Rektor Untirta mendapat penolakan baik dari kalangan dosen dan mahasiswa. Mereka menolak Hidayat buat memimpin kembali kampus negeri itu

Kasus dugaan plagiatisme juga menyangkut Mudjia Raharjo, Rektor UIN Malang. Buku *Sosiolinguistik Qurani* terbitan UIN Malang Press pada 2007 karangan Mudjia dianggap mengambil dari makalah mahasiswa pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Malang.

Kasus-kasus plagiarisme yang banyak terjadi menunjukkan bahwa masih rendahnya penghargaan atas karya ilmiah orang lain. Menurut Suganda (dalam Sukaesih, 2018) plagiarisme tumbuh subur di Indonesia, baik di kalangan perguruan tinggi (akademik) maupun di kalangan publikasi ilmiah adalah disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mengakibatkan orang tidak tahu tentang tata cara menulis yang baik dan taat asas, kurangnya akses kepada sumber kepustakaan, rendahnya apresiasi atau rasa hormat kepada sesama penulis, dan rendahnya atau tidak adanya sanksi bagi seorang plagiat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah dalam hal ini DIKTI telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di Perguruan Tinggi. Meskipun demikian masih terdapat silang pendapat terkait bentuk sanksi yang sesuai tanpa mengancam potensi penulisan bidang karya akademik.

Pada 3 Februari 2021, Majalah Tempo salah satu media cetak terkemuka di Indonesia, membuat judul di halaman utama mengenai Wajah Kusam Kampus dengan gambar tikus yang menggunakan Toga. Di dalam edisi tersebut secara khusus TEMPO menyoroti beberapa kasus plagiarisme yang terjadi di perguruan tinggi dan melibatkan akademisi, yang terkadang juga lepas dari sanksi.



Gambar 1. Sampul Majalah Tempo

Pembuatan berita di media massa pada hakikatnya adalah penyusunan realitas-realitas yang dilihat wartawan yang kemudian disusun kembali hingga membentuk sebuah “cerita” baru. Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constucted reality*) (Tuchman dalam Sobur, 2002:87-89). Pernyataan Tuchamn tersebut, didukung oleh Ibnu Hamad yang menyatakan bahwa pemberitaan media adalah usaha konstruksi realitas, yaitu suatu upaya menyusun kembalirealitas dari suatu atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal – penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna. Sebab cara mengkonstruksi suatu peristiwa akan memberi citra tertentu mengenai sebuah realitas. (Hamad, 2004:12).

Penelitian kali ini ingin melihat bagaimana media massa mbingkai perguruan tinggi di Indonesia. TEMPO merupakan majalah mingguan yang fokus pada berita dan politik. yang didirikan oleh Goenawan Muhammad dan Yusril Djalinus. Dalam proses penerbitannya TEMPO pastinya terdapat beberapa proses di dalamnya.. Donahne, Tichenor dan Olien dalam Shoemaker menjelaskan, bahwa dalam media massa terdapat proses *gatekeeping* informasi, yaitu proses dimana pesan yang diberikan kepada penerima akan dimulai dan pada titik mana pesan tersebut akan berhenti. *Gatekeeping* bukan hanya sekedar menyeleksi berita dalam media massa.

*Gatekeeping* bisa diartikan sebagai proses luas yang meliputi kegiatan mengontrol informasi yang mencakup semua aspek pengkodean pesan. Sehingga proses *gatekeeping* tidak hanya dimaksudkan untuk menyeleksi, tetapi juga menyembunyikan, mentransmisi, menajamkan, mengulang, menonjolkan, dan menentukan waktu pemunculan sebuah informasi (Shoemaker,1996:117).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan paradigma konstruktivis sebagai sudut pandang melihat berita. Paradigma konstruktivis berpatokan pada ide bahwa produk-produk tekstual buatan manusia adalah hasil reproduksi, penyusunan ulang atau konstruksi ulang dari realitas nyata (Eriyanto, 2002; Gamson, 1989; Pan & Kosicki, 1993). Paradigma ini menekankan bahwa kebenaran pada dasarnya adalah konstruksi realitas, sehingga kebenaran yang sesungguhnya adalah konsep yang relatif, yang disesuaikan dengan kondisi sudut pandang dalam melihat kebenaran. Alasan paradigma teoritis ini dipakai karena dalam penelitian ini berita akan dilihat sebagai produk buatan wartawan dan media dan bukan gambaran sepenuhnya (objektif) dari realitas.

Untuk melihat paradigma konstruktivis berita peneliti menggunakan Metode framing yang memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana sebuah organisasi media mengkonstruksi suatu realitas (Eriyanto, 2012: 76). Model analisis framing yang digunakan adalah milik Pan dan Kosicki (Eriyanto, 2002; Pan & Kosicki, 1993) yang punya kapasitas melihat pembingkai tidak hanya dari sudut pandang media, namun jugamampu memprediksi opini publik apa yang coba digiring melalui pemberitaan. Singkaynya model ini menggunakan 4 perangkat framing sintaksis, skrip, tematik, dan retorik untuk melihat bingkai berita, sekaligus menganalisa kira-kira wacana apa yang coba dibangun oleh media kepada pembacanya(Pan & Kosicki, 1993).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Analisis ini akan menggunakan berita dari Majalah Tempo pada tanggal 1-7 Februari yang berjudul “Wajah Kusam Kampus” yang mengusung polemik sejumlah rektor perguruan tinggi yang diduga menjiplak karya ilmiah dan lolos dari sanksi. Pada berita tersebut juga dimuat bagaimana pihak universitas dan pemerintah tutup mata dan fokus pada peningkatan peringkat. Pembahasan terkait temuan data akan diulas

menggunakan metode pbingkaian (*framing*) model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki (1993)

### **Gambaran Subyek Penelitian**

Subjek penelitian *framing* kali ini adalah Majalah Tempo. Sebagai media yang sudah berkiprah sejak masa kemerdekaan hingga detik ini, Tempo sudah cukup menunjukkan jati dirinya di mata publik. Sejalan dengan fungsi media, yaitu *watchdog*, Tempo memilih untuk mengawasi tindakan politik dalam negeri.

Namun, adalah hal yang biasa jika Tempo memberitakan sajian berita di gedung pemerintahan, namun apa jadinya jika pengawasan tersebut diperlebar ke ranah akademis? Alasan terkuat mengapa penelitian ini disudutkan ke media yang khas dengan ilustrasi sarkasnya itu adalah keberaniannya melebarkan sayap ke dunia politik akademik.

### **Majalah Tempo**

Majalah Tempo adalah salah satu media yang punya sejarah panjang dengan pemerintah Indonesia. Bagi mereka yang tak asing pada masa orde baru, Tempo sempat ditentang pemerintah karena pemberitaannya. Pertentangan ini tidak hanya berbentuk teguran belaka, tapi pembredelan.

Menurut laman digital resmi Tempo, disebutkan bahwa pembungkaman itu terjadi tidak hanya sekali, tapi dua kali. Pembredelan pertama terjadi karena adanya kritik dari Tempo untuk Partai Golkar melalui berita-beritanya. Sayangnya, Partai Golkar adalah partai yang memayungi Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto.

Pembredelan pertama yang terjadi pada tahun 1982 itu akhirnya usai ketika Goenawan, pemimpin Tempo setuju menandatangani selebar kertas. Lembaran itu berisi permohonan maaf Tempo serta kesediaannya dalam mengikuti serangkaian pembinaan dari pemerintah untuk media.

Masih bersumber pada laman yang sama, pembredelan kembali terjadi pada 21 Juni 1994. Kali ini tidak hanya Tempo yang menjadi korban pembredelan, kembaran-kembaran tirinya, Editor dan majalah Detik. Rupanya, pembredelan ini terjadi karena mereka menyebarkan berita terkait pembelian kapal bekas dari Jerman Timur oleh BJ Habibie.

Konflik yang kedua ini cukup pelik. Pasalnya, pemerintah yang saat masa orde baru itu masih dikuasai oleh Presiden Soeharto, memberikan tawaran yang cukup berat. Seperti yang dikutip dari Coen Husein Pontoh dari Buku Jurnalisme Sastrawi, pihak

Tempo harus bersedia seluruh beritanya diketahui keluarga Presiden Soeharto sebelum terbit, pemimpin redaksi pun harus ditentukan oleh mereka, selain itu, saham Tempo harus dapat dibeli oleh mereka. Dengan adanya persyaratan itu, tim Tempo saat itu menarik tuas keputusan menolak. Mereka lebih memilih tidak terbit sama sekali atas dasar integritas diri.

Usai lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, Tempo kembali bangkit pada 6 Oktober 1998. Bangkitnya media ini dibarengi dengan payungan dari PT. Arsa Raya Perdana (Tempo.com). Perlu dicatat sebelumnya bahwa pertama kali berdirinya Majalah Tempo saat itu diprakarsai oleh Goenawan Mohamad (GM), Fikri Jufri, dan Christianto Wibisono yang mendapat modal dari Ir. Ciputra, pendiri Ciputra Group (Firdausi, Tempo.co).

Adanya payung baru ini serta lengsernya pemimpin negara yang kerap membungkamnya mengantar Tempo pada era kebangkitan. BJ Habibie memberikan Tempo izin untuk terbit kembali dan media ini semakin melebarkan sayapnya secara global. Langkah globalisasi ini dilakukan dengan menciptakan Tempo versi digital dan mengubah nama PT. Arsa Raya Perdana menjadi PT. Tempo Inti Media.

Menurut Tempo.co, filosofi Tempo tertuang pada edisi pertamanya (Maret 1971) yang ditulis langsung oleh Goenawan Muhammad, yaitu :

*“Asas jurnalisme kami bukanlah jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba.*

*Nilai budaya Tempo adalah tepercaya, merdeka, dan profesional. Tepercaya didefinisikan sebagai menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi. Merdeka adalah memberikan ruang untuk kebebasan, berpikir, dan berekspresi. Sedangkan profesional adalah memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya”*

### **Pelaku Plagiarisme ; Kriminal Kejahatan Luar Biasa / *An extraordinary Thief***

Pelantikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Diliput secara eksklusif oleh *Tempo* dan dijadikan laporan berita utama majalah *Tempo* edisi 1-7 Februari 2021. Berita utama ini dibuat *Tempo* bukan untuk mengulik profil prestasi milik Rektor baru USU tersebut, melainkan untuk mengungkap kasus Plagiarisme yang dilakukan sebelum Muryanto Amin menjabat Rektor. Dalam berita *Tempo* Muryanto Amin adalah satu dari sekian pelaku yang telah ‘mencoreng wajah dunia pendidikan tinggi’ karena kasus Plagiarisme yang mereka lakukan.

Di Indonesia plagiarisme disikapi beragam, misalnya di lingkungan pendidikan tinggi telah banyak universitas yang serius dan konsen tentang plagiarisme, dengan secara ketat mengukur tingkat plagiarism melalui beragam aplikasi pendeteksi (lazimnya menggunakan turnitin). Wibowo (2012) menjelaskan bahwa universitas melalui lembaga perpustakaan telah berupaya menjalankan langkah preventif plagiarisme dengan membuat panduan khusus kepada akademisi perihal plagiarisme, hingga memanfaatkan perangkat lunak pendeteksi *similarity index* untuk memastikan karya akademisi di lingkungan universitas sebisa mungkin orisinil. Curtis dan Vardanega (2016) juga menjelaskan bahwa penggunaan program pendeteksi plagiarisme telah menambah tingkat kesulitan bagi para mahasiswa perguruan tinggi melakukan plagiarism.

Meskipun banyak pandangan bahkan artikel ilmiah yang menjelaskan perihal langkah universitas dalam pencegahan plagiarisme, tidak sedikit juga klaim yang muncul bahwa hukum belum benar-benar serius menindak para pelaku Plagiarisme. Perspektif ini muncul karena menganggap bahwa meskipun kasus plagiarism sempat beberapa kali mendapat perhatian media massa, tidak tindak lanjut yang efektif dalam menanggulangi problematika plagiarisme ini. Sukaesih (2018) yang menulis artikel tentang plagierisme di Indonesia berargumentasi bahwa salah satu penyebab utama penanggulangan plagiarisme di Indonesia cenderung lemah, terjadi karena persoalan sumber daya manusia, dan ketidak-pastian hukum yang meliputi kasus-kasus plagiarisme, hingga dilema universitas persoalan mencari para dosen dan peneliti yang kompeten. Pada dasarnya proses pencegahan Plagiarisme telah dilakukan, tetapi penindakan terhadap para pelaku terkadang justru lemah dan terabaikan.

Gambaran kondisi persoalan hukum yang cenderung lemah terhadap pelaku Plagiarisme ini menjadi persoalan utama yang disinggung oleh *Tempo* dalam laporan

utama 1-7 Februari 2021. Mengkombinasikan style menulis sastra dengan data yang dalam hasil investigasi. *Tempo* mencoba menekankan bahwa kejahatan plagiarisme harusnya menjadi perhatian utama semua pihak, mulai dari akademisi, lembaga pendidikan tinggi hingga birokrasi pemerintahan. Sehingga bila kasus plagiarisme justru didukung oleh sistem lembaga pendidikan itu sendiri, maka plagiarisme haruslah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Lazimnya *extraordinary crime* adalah konsep yang disematkan kepada mereka yang dianggap menghilangkan banyak nyawa manusia, hingga melakukan kejahatan yang berdampak masif terhadap perdamaian dan kesejahteraan manusia. Jika mengacu pada *Statuta Roma 1998*, kejahatan luar biasa adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang sangat serius, mengguncang stabilitas keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan kehidupan manusia (Hatta, 2019; Prahassacitta, 2016), Hatta (2019) dalam posisi melihat kejahatan luar biasa di Indonesia, telah memandang bahwa definisi *extraordinary crime* telah lama bergeser mengikuti situasi dan kondisi jaman, di Indonesia misalnya korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak sosial, politik, dan budaya yang sangat luar biasa, meskipun Korupsi secara harafiah bukanlah kejahatan yang menghilangkan banyak nyawa. Prahassacitta (2016), memandang bahwa alasan utama pergeseran definisi *extraordinary crime*, adalah situasi dunia saat ini yang lebih damai dari situasi ketika *Statuta Roma 1998* dikeluarkan, selain itu pergeseran bentuk kejahatan yang berdampak terhadap hak-hak hidup orang banyak turut bergeser. Saat ini *extraordinary crime* tidak hanya melihat apakah ada ‘nyawa yang hilang’ dalam suatu kasus kejahatan, tetapi juga melihat peranan sistem dan struktur kekuasaan, hingga pengaruh yang dihasilkan oleh suatu kejahatan terhadap hak hidup masyarakat, sistem sosial, politik, dan budaya secara menyeluruh. Selain itu Dinanti, Desi, dan Tarina (2019) melihat bahwa Korupsi menjadi *extraordinary crime* karena sifat kejahatannya, merengut hak sosial, ekonomi masyarakat, menciptakan kesenjangan sosial ekonomi, dan berdampak secara sosial psikologis terhadap tumbuh kembang Indonesia sebagai negara. Secara garis besar *extraordinary crime* saat ini adalah kejahatan yang terstruktur, tersistematis dengan maksud dan tujuan memuaskan keinginan pribadi, dengan mengorbankan hak hidup, hak sosial, ekonomi, politik, budaya dari kelompok masyarakat, komunitas sosial, hingga masyarakat secara menyeluruh.

Melihat dampak plagiarisme bagi lingkungan pendidikan tinggi, yang bisa dengan sangat luar biasa mempengaruhi tumbuh kembang masyarakat, bahkan dengan ‘klaim berani’ bisa dikatakan berdampak pada masa depan negara. *Tempo* yang sejak awal berdirinya selalu berfokus pada cita-cita kesejahteraan masyarakat (Steele, 2014), langsung “mengetok palu” penilaian bahwa siapapun yang melakukan plagiarisme di dunia pendidikan harus dan layak dihukum secara sosial, sama seperti para pelaku *extraordinary crime*. Para pelaku plagiarisme harus diasingkan dari dunia pendidikan bahkan pemerintahan, karena berpotensi sebagai ‘penyakit’ yang bisa menggerogoti kualitas dunia pendidikan, menggerogoti kualitas generasi penerus bangsa.

Pandangan ini tentu bisa teramati dari melihat bagaimana cara *Tempo* menyusun berita. *Tempo* secara khusus dan spesifik memasukan data-data ‘yang tampak memprihatinkan’ persoalan plagiarisme di Indonesia. Bagaimana plagiarisme punya sistem pendukung, dalam memuluskan langkah ‘mencuri’ ide penelitian. Hingga bagaimana sulitnya pelaku plagiarisme diintervensi oleh hukum, adalah sedikit cara *Tempo* menunjukkan plagiarisme di lingkungan universitas adalah bentuk kejahatan struktural. Penyusunan berita selalu memiliki muatan nilai maupun ideologis. Dari sejak Hallin (1986, 2005), Shoemaker dan Reese (2013) Gamson dan Modigliani (1989), Pandan Kosicki (1993), Eriyanto (2002), Krisdinanto (2014) banyak ahli telah melihat bagaimana hubungan antara proses peliputan dan penyuntingan berita dengan proses konstruksi nilai-nilai Ideologis. Hallin (1986, 2005) dalam model penulisan berita *sphere of ideology*, menjelaskan peranan nilai-nilai wartawan dan media dalam mengkonstruksi berita, apakah nantinya sepakat dengan nilai nilai umum masyarakat (*sphere of consensus*), menjadi penengah atau netral karena sulit memihak nilai-nilai yang diperdebatkan di masyarakat (*sphere of Legitimacy Controversy*), dan menjadi pihak yang tidak sepakat dengan suatu realitas, karena perbedaan nilai, sudut pandang antara kasus yang diberitakan dengan nilai media (*Sphere of Deviance*).

Shoemaker dan Reese (2013) dengan model hirarki media, secara gamblang mengisahkan bagaimana peranan individu, rutinitas, media, ekstra media, hingga sistem ideologi dalam proses produksi berita. Melandasi diri dengan pemikiran Shoemaker dan Reese, Krisdinanto (2014) melihat bahwa dalam proses hirarki model milik Shoemaker dan Reese, berita yang dihasilkan akan berada dalam 3 posisi paradigma, pertama berita akan bersifat positivistik, dimana berita ditulis dalam prinsip netralitas, dan objektivitas,

kedua berita akan bersifat konstruktivis, dimana prinsip utamanya adalah berita adalah hasil penyusunan ide, nilai, dan sikap idealis wartawan dan media, ketiga adalah bersifat kritis, dimana prinsip kekuatan ekonomi politik mengambil peranan utama dalam penyajian berita. Eriyanto (2002) yang terinspirasi dari Daniel Hallin, juga menjelaskan persoalan proses konstruksi peristiwa dalam penulisan berita, dimana nilai-nilai dan idealism wartawan maupun media seringkali terwujud dalam penulisan berita.

Gamson dan Modigliani dengan konsepnya '*media packages*' (kemasan media), juga menyinggung persoalan bagaimana nilai-nilai wartawan, media dan prinsip ekonomi politik, dan ideologi di 'kemas' dalam gaya bahasa tertentu, guna mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu pula (Gamson 1989; Gamson dan Modigliani 1989). Pan dan Kosicki (1993), yang juga terinspirasi dari model *media packages* milik Gamson dan Modigliani, telah melihat hubungan secara menyeluruh diantara wartawan, organisasi media, institusi diluar media, dan audience sebagai pembaca. Dalam proses penyusunan naskah berita, ada hubungan antara nilai-nilai, ritual, konvensi dan aturan yang dilakukan media, dan 'pola pikir' audience dalam memahami berita dalam proses konstruksi peristiwa berita. Secara garis besar inti yang ingin dibicarakan para pemikir diatas, adalah persoalan bahwa berita yang dikeluarkan oleh organisasi media dalam bentuk apapun, selalu akan memuat nilai, sudut pandang, idealisme, dan kepentingan terhadap peristiwa yang mereka beritakan. Dalam kasus pemberitaan plagiarisme, laporan utama majalah *Tempo* edisi 1-7 Februari 2021 adalah sekelumit kegelisahan *Tempo* terhadap peristiwa plagiarisme yang sudah *kadung* mengakar di lingkungan pendidikan tinggi.

Untuk melihat dan menakar sudut pandang *Tempo* secara jelas perihal peristiwa plagiarisme, peneliti meletakkan teks berita dalam model Pan dan Kosicki (1993). Dengan meletakkan teks dalam model *framing* Pan dan Kosicki diharapkan membantu melihat perspektif nilai hingga ideologi *Tempo* dalam pemberitaan kasus Plagiarisme, terlebih khusus penilaian *Tempo* terhadap para pelaku yang melakukan plagiarisme. hasil interpretasi pada teks berita bisa diamati pada Tabel 1.

Menakar skema *framing* yang digunakan *Tempo* dalam menyusun Berita persoalan Plagiarisme, Penilaian *Tempo* terhadap kasus plagiarisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga pendidik dari skala doktoral, hingga guru besar, adalah bentuk kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*). Disebut demikian karena dalam perspektif *Tempo*, plagiarisme telah dilakukan secara sistematis, dilindungi oleh lembaga pendidikan,

birokrasi pemerintahan, hingga aktor politik. Meskipun bila menelisik penelitian-penelitian terdahulu, ‘plagiarisme terstruktur’ tidak dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (Hatta, 2019; Prahassacitta, 2016). Namun bila kembali menelusuri kembali penelitian-penelitian terdahulu perihal konsep *extraordinary crime*, yang mengacu pada kejahatan yang terstruktur, tersistematis yang berdampak merugikan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya dari kelompok maupun komunitas masyarakat. Maka cara *Tempo* menunjukkan bahwa plagiarisme adalah kejahatan terstruktur, yang berdampak luas terhadap lingkungan pendidikan, sosial, budaya, politik. Dimana hak-hak akademik generasi penerus bangsa digerus dengan cara yang tersistemik, tanpa ada proses hukum yang efektif memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, dan malah justru dilindungi oleh birokrasi dan kekuatan politik, tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kejahatan luar biasa. Dalam kasus berita *Tempo* yang memuat plagiarisme yang dilakukan oleh Rektor Universitas Sumatra Utara (USU), Muryanto Amin, *Tempo* dengan lugas menampilkan bahwa Muryanto Amin adalah seorang oknum pendidik yang kebal hukum, punya banyak cara cerdik mengakali hukum, punya banyak jaringan politik, hingga punya kekuasaan yang lebih, yang membuat dirinya sulit ‘ditaklukan’ meskipun melakukan plagiarisme.

Cara *Tempo* menampilkan Muryanto Amin dan beberapa pelaku plagiarisme lainnya, acap kali dibiarkan tetap bekerja dilingkungan pendidikan, bahkan di lingkungan pemerintahan, adalah itikad *Tempo* memperkuat klaim *extraordinary crime* di kasus plagiarisme. Pengungkapan *extraordinary crime* bisa dibilang adalah spesialisasi dari *Tempo*. hasil karya berita *Tempo* selalu punya tujuan utama membongkar kasus-kasus yang sulit dikulik oleh model pemberitaan biasa. Mulai dari menguak “kisah kapal bekas” di jaman Soeharto (1994), Kisah Korupsi partai penguasa pemerintahan, Demokrat di Hambalang (2013), kisah pergulatan tiga jilid Cicak Vs Buaya (2012-2016), Pengungkapan main mata jenderal polisi Budi Gunawan (2016), adalah sedikit dari ratusan kasus yang pernah dikulik oleh *Tempo*. Kasus-kasus extraordinary Crime selalu mendapat tempat disudut-sudut laman majalah *Tempo*. Oleh Janet Steele (2014) kegemaran *Tempo* mengulik peristiwa-peristiwa yang mengusik ketentraman, dan perdamaian masyarakat, beerakar dari cita-cita *Tempo* yang menginginkan medianya sebagai media yang demokratis, bebas berekspresi, hingga menjadi corong pendukung

kepentingan dan keadilan bagi masyarakat, sama seperti media ternama *Time* milik Amerika.

Tidak berbeda pula dengan kasus *extraordinary crime* yang selama ini pernah diberitakan oleh *Tempo*, style pelaporan yang menunjukkan struktur jaringan plagiarisme yang dilakukan petinggi-petinggi di lingkungan pendidikan tinggi, tak ubahnya dengan kasus korupsi, dan berbagai kejahatan testruktur lainnya, yang selalu melibatkan sistem, birokrasi, dan kekuasaan. Para pelaku plagiarisme digambarkan *Tempo* seringkali mendapat perlindungan dari lembaga universitas. Apalagi mereka yang dekat dengan ‘kekuasaan’ selalu dicap *Tempo* dengan kata “kebal hukum”, dan selalu terlibat dengan kegiatan politik praktis. Rektor Universitas Sumatra Utara (USU), Muryanto Amin dalam berita *Tempo* digambarkan dekat dengan berbagai aktor politik, termasuk salah satunya sering terlihat dekat dengan petinggi partai Golkar wilayah Sumatera Utara.

**Table 1** *Interpretasi laporan utama majalah Tempo edisi 1-7 Februari 2021 dalam model framing Pan dan Kosicki (1993)*

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Interpretasi</b>
Sintaksis	Dari Headline sampai penutup memuat penyusunan argumentasi <i>Tempo</i> perihal kecurigaan <i>Tempo</i> terhadap penanganan kasus plagiarisme di Indonesia, yang cenderung diabaikan oleh lingkungan pemerintah dan universitas.
Skrip	Penyusunan berita menggunakan model 5W+1H dengan menekankan kuat pada pola mengapa dan bagaimana, untuk memberikan pengaruh kuat terhadap terciptanya pola berpikir yang meragukan pemerintah dan universitas dalam penanganan kasus plagiarisme. Mengapa pelaku plagiarisme masih tetap bebas ?, hingga bagaimana pelaku melakukan plagiarisme dan berlindung dibalik pemerintah dan universitas ?. Adalah pertanyaan yang kebanyakan dijawab dalam naskah laporan utama <i>Tempo</i>
Tematik	Secara tematik, style yang digunakan <i>Tempo</i> dalam menyusun naskah berita, adalah dengan selalu “meong-counter” jawaban dari pemerintah dan universitas perihal kasus-kasus plagarisme yang terjadi di lingkungan pendidikan <i>Tinggi</i> . <i>Tempo</i> membangun kalimat dan detail yang menciptakan seolah narasumber pemerintah dan universitas tidak lebih kredibel dibandingkan narasumber yang dipakai <i>Tempo</i> untuk menjelaskan persoalan plagiarisme. Selain itu <i>Tempo</i> juga menggunakan style ‘membuktikan’ untuk menenknakan bahwa

apa yang ditulis *Tempo* sudah melalui proses pembuktiaan, salah satu nya dicontohkan ketika dalam naskah disebutkan *Tempo* melakukan uji turnitin kepada naskah pelaku plagiasi

Retoris

Beberapa foto dipakai untuk menunjukkan hubungan antara pelaku plagiasi dengan pemerintahan, beberapa istilah digunakan untuk menekankan dan memperkuat klaim, hingga melakukan hiperbola terhadap peristiwa, misalnya ‘jurnal predator’, wajah kusam universitas, intervensi istana, ramai-ramai menjiplak, hingga lolos syarat berlapis, adalah sedikit kata yang digunakan untuk menggambarkan plagiarisme terstruktur yang terjadi di lingkungan universitas. Selain itu halaman sampul - *cover* depan menampilkan tikus menggunakan pakaian wisuda doctoral, dan dalam berita ditampilkan bagan historikal kasus plagiarisme, digunakankan untuk menekankan urgensi dari kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia.

---

Plagiarisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan pelaku yang melakukannya jelas adalah penjahat luar biasa (*extraordinary criminal*), cap ini disematkan kepada mereka karena mereka telah mencuri hak milik orang lain, mereka telah mencuri hak untuk berkembang menjadi kritis milik para akademisi, mereka telah mencuri kualitas riset perguruan tinggi dalam negeri. Melalui berita utama ini *Tempo* memberi dukungan penuh bahwa plagiarisme di Indonesia sekali lagi adalah bentuk *extraordinary crime* tak ubahnya dengan korupsi, dan kejahatan luar biasa lainnya. Harus dimusnahkan sampai akar-akarnya.

#### **Universitas : Rumah Aman untuk Sang Pencuri / Safe House For Thieves**

Kejahatan luar biasa hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya dukungan sumber daya yang kuat, baik itu ekonomi, birokrasi hukum, bahkan sistem kekuasaan. Dari pelaku genosida, hingga korupsi jenis-jenis kejahatan luar biasa ini dilakukan dengan memanfaatkan pengaturan birokrasi, kesenjangan hukum, hingga pengaruh ekonomi politik dari para pelaku. Hatta (2019) yang juga mengutip ahli-ahli terdahulu, telah menjelaskan bahwa *extraordinary crime* umumnya dilakukan dalam kondisi terencana, tersistematisasi dan terorganisasi. Dimana punya dampak terhadap sistem sosial, politik dan budaya. Masih senada Prahassacitta (2016) juga menjelaskan bahwa *extraordinary crime* saat ini didefinisikan lebih kepada kejahatan yang dilakukan secara tersistematis, melibatkan birokrasi, dan berdampak terhadap kesejahteraan sosial,

ekonomi, politik masyarakat. Hal ini cukup berbeda dengan definisi lama extraordinary crime, yang masih merujuk terhadap pemusnahan ras, terorisme dan genosida.

Perkembangan definisi *extraordinary crime*, perdebatan banyak ahli tentang konsep hingga belum terbentuknya kategorisasi yang spesifik perihal kejahatan luar biasa sebagai imbas masih belum sepakatnya pemikiran ahli tentang konsep kejahatan luar biasa, membawa *extraordinary crime* sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi di wilayah masing-masing (Hatta, 2019). Di Indonesia misalnya, meskipun tindak pidana korupsi, bukanlah tindak pidana yang spesifik dan langsung menyerang ras, menghilangkan nyawa banyak orang, serta merengut secara masif hak-hak hidup masyarakat. Korupsi di Indonesia dinyatakan sebagai extraordinary crime, karena dilakukan secara sistematis, dan terstruktur dan punya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dijelaskan juga oleh Prahassacitta (2016), yang menekankan pada dampak sosial, politik budaya, ekonomi dari korupsi yang dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak lembaga pemerintahan dari level eksekutif, legislative, hingga yudikatif negara. Singkat cerita, kejahatan luar biasa hanya bisa dilakukan bila pelaku didukung oleh sistem kekuasaan yang terstruktur dan melembaga. Dalam bahasa awam, pelaku kejahatan luar biasa selalu melakukan kegiatan jahatnya di rumah aman mereka masing-masing.

Merujuk pada konteks plagiarisme yang dilakukan dalam jaringan yang terstruktur dan terorganisir, universitas adalah salah satu lembaga yang “dicondongkan” *Tempo* sebagai pihak yang melindungi para pelaku plagiarisme dari macam-macam problem hukum yang menjerat. Baik itu hukum pidana, perdata, hingga hukum sosial. Dalam sudut pandang *Tempo* Universitas saat ini layaknya rumah aman (*Save House*) bagi mereka tenaga pendidik yang punya nama dan kuasa. Tentu saja lingkungan pendidikan tinggi ini menuntut bayaran Tinggi sebagai balasan dari perlindungan ini, Universitas berharap nama-nama terkenal tersebut bisa membantu fokus universitas mengejar peringkat tinggi, demi prestige dan bisnis pendidikan tinggi. Meskipun perlu *disclaimer* tidak semua universitas di Indonesia digambarkan sebagai rumah aman, hanya beberapa universitas yang menurut *Tempo* terlibat plagiarisme yang dilakukan tenaga pengajarnya. Gambaran ini bisa dilihat, dengan mengamati cara penyusunan kalimat *Tempo*, yang tampak menghubungkan pelantikan Rektor USU Muryanto Amin dilakukan secara tertutup, dengan kasus plagiarisme Muryanto Amin yang sampai sekarang dianggap *Tempo* tidak

diusut tuntas oleh USU dan justru malah mengizinkan Muryanto Amin menjadi Rektor. Di kisah lainnya beberapa Universitas menurut *Tempo* justru membantu tenaga pengajarnya memasukan karya ilmiah mereka ke jurnal ‘abal-abal/predator’ guna memuluskan kenaikan peringkat akreditasi (Tempo, 2021a).

Plagiarisme sejak awal bukanlah masuk kategori kejahatan luar biasa. Bila kita menyandingkan ciri-cirinya, kejahatan plagiarisme tak ubahnya hanya kasus pencurian (Curtis & Vardanega, 2016; Parker, 2006; Sukaesih, 2018; Wibowo, 2012). Namun lain ceritanya bila plagiarisme dilakukan secara tersistematis, masif, dengan tujuan-tujuan spesifik menguntungkan satu pihak, dan merugikan orang lain. Efek dari tindakan yang tersistematis ini berdampak pada kondisi pendidikan Indonesia, yang kualitasnya mungkin akan semakin dipertanyakan, bila kegiatan “mencuri” karya ilmiah orang lain ini masih terus terjadi, dilakukan justru oleh oknum-oknum akademisi yang punya gelar akademik tinggi (doktor, dan guru besar) dan justru cenderung diabaikan oleh lembaga pendidikan hingga lembaga pemerintahan. Maka lembaga pendidikan tinggi yang sejatinya dan seharusnya dimanfaatkan untuk melatih generasi-generasi muda melanjutkan negara, justru malah menjadi rumah aman untuk tindakan kriminal plagiarisme. Ancaman nyatanya adalah merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan bisa saya punya dampak sosial, politik, dan budaya yang signifikan. Wibowo (2012) memandang bahwa dampak utama dari plagiarisme adalah terciptanya sifat malas kepada akademisi, hingga membodohkan mereka, karena pola pikir kritis yang diharapkan terjadi di dunia pendidikan tinggi melalui hasil karya menulis, justru dirampok. Dampak signifikan plagiarisme terhadap kehidupan sosial masyarakat diutarakan Parker (2006) saat meneliti plagiarisme yang terjadi dalam release berita yang terbit di negara Afrika, menemukan dampak signifikan dari plagiarisme adalah menciptakan kondisi ‘tidak kritisnya’ para jurnalis, yang berdampak terhadap terciptanya berita yang *oversimplicity* dan penuh stereotipe gender.

Meskipun begitu konsen utama *Tempo* mengangkat Plagiarisme terstruktur di lingkungan universitas sebagai *extraordinary crime* dikarenakan persoalan dampak yang diberikan terhadap dunia pendidikan Indonesia yang seharusnya menjadi tempat ‘menempa’ generasi muda agar bersifat kritis persoalan problem-problem negara. Plagiarisme yang masif dan cenderung diabaikan, yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pengajar di kampus, ditakutkan memberi dampak signifikan terhadap tumbuh kembang

mahasiswa. Apabila tindakan jahat ini kemudian ditiru mahasiswa dengan kedok ‘juga dilakukan oleh para tenaga pengajar, dosen dan professor’. Maka kasus plagiarisme akan terus hadir, dan secara tidak langsung menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Belum lagi menghitung apabila plagiarisme ini terus dilakukan dengan dukungan universitas. Ditakutkan tidak akan ada perkembangan nilai, tradisi, ritual, hukum untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme. Universitas yang diharapkan menjadi rumah aman bagi mahasiswa generasi bangsa membangun pemikiran kritis perihal problem-problem bangsa, malah beralih menjadi rumah aman bagi para pelaku plagiasi karya yang justru merendahkan mutu riset nasional Indonesia.

Kegundahan *Tempo* sebagai media yang selama ini dikenal sebagai media yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, hingga keadilan bagi masyarakat (Steele, 2014) teramati sejak halaman depan edisi majalah *Tempo* edisi 1-7 Februari 2021. ‘Wajah Kusam Kampus, Universitas sibuk mengejar peringkat, mengabaikan mutu riset.’ Adalah bagian dari teks di *cover* depan majalah, yang secara ‘ringkas’ menggambarkan situasi kegundahan *Tempo* terhadap situasi dunia pendidikan tinggi. Tentu saja kegundahan itu lebih dideskripsikan rinci di laporan utama. Situasi Universitas saat ini dideskripsikan *Tempo* sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, berbanding terbalik dengan situasi peringkat-peringkat universitas Indonesia yang cukup tinggi, diwilayah Asia bahkan dunia.

Misalnya Universitas Sumatera Utara dan Universitas Airlangga yang disinggung dalam pemberitaan *Tempo* berada di peringkat yang cukup tinggi. USU berdasarkan *Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR) 2022*, mendapat peringkat ke 19 Terbaik se-Indonesia, dan peringkat 500-an terbaik diwilayah Asia (Kompas, 2021b), Sedangkan Universitas Airlangga (Unair) jauh lebih baik lagi, berdasarkan *Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR)*, Unair berada di peringkat 4 se-Indonesia, dan peringkat 465 se-dunia (Kompas, 2021a). Kondisi tidak baik-baik saja yang dijelaskan *Tempo*, dikarenakan meskipun mendapat peringkat tinggi, peringkat tinggi tersebut adalah hasil ‘mengabaikan’ mutu riset di lingkungan kampus. Pembiaran terhadap kasus *plagiarisme*, hingga ‘proyek’ kampus ‘membantu’ tenaga pengajar memasukan karya-karya ilmiah mereka ke jurnal jurnal non-kredibel, atau yang diistilahkan *Tempo* sebagai ‘Jurnal predator,’ adalah alasan kuat bagi *Tempo* untuk menyebutkan bahwa mutu riset pendidikan tinggi sedang ‘menurun’.

*Tempo* membangun argumentasi penolakan untuk kasus plagiarisme di lingkungan universitas sejak halaman depan majalah (lihat tabel 2), kemungkinan besar dilakukan karena *Tempo* ingin menggiring opini publik ke posisi ‘mengkritisi sikap apatis universitas terhadap pelaku plagiarisme’. Hal ini selaras dengan ide studi bingkai sejak dahulu, misalnya penelitian milik Lecheler dan teman-temannya tentang pengaruh framing berita terhadap pembentukan opini politik, telah menghasilkan bahwa bingkai berita memang punya pengaruh dalam menggiring opini politik (Lecheler, Keer, Schuck, & Hänggli, 2015). Pan and Kosicki (1993) juga melihat bahwa pembaca berita tidak bisa dilepaskan dalam proses produksi bingkai berita yang dilakukan media. Media biasanya menggiring peristiwa melalui bingkai dengan tujuan-tujuan yang diselaraskan dengan kepentingan media terhadap pembaca. Lecheler and de Vreese (2016) dalam penelitian efek dari bingkai berita juga menghasilkan bahwa terdapat pengaruh bingkai berita dalam membentuk “decision-making” individu pembaca terhadap sebuah realitas. Aarøe (2011), punya argumentasi senada dalam penelitiannya ‘menginvestigasi kekuatan bingkai’, hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh signifikan bingkai dalam membentuk apa yang dia sebut sebagai ‘citizens’ attitudes’ (perilaku warga).

Dalam kasus bingkai berita di Indonesia, Triandika (2020) yang meneliti bingkai berita lokal Madura, melihat bahwa Media punya indikasi untuk membingkai peristiwa politik sesuai dengan nilai dan sudut pandang kepentingan media, dengan maksud menggiring opini pembaca terhadap pasangan politik tertentu. Supardi (2017) yang melihat bingkai berita perihal kasus reklamasi pulau di Jakarta saat kepemimpinan Ahok, menghasilkan indikasi kuat media menggiring peristiwa pada sudut pandang kepentingan media, Media juga membangun situasi ‘baik-jahat’ tokoh-tokoh dalam bingkai yang kemungkinan besar digunakan untuk menggiring pendapat masyarakat perihal kasus reklamasi. Rustandi (2020) juga telah melihat pengaruh bingkai dalam menggiring opini *Counter terorisme*.

**Tabel 2** Unit Pengamatan Framing Retoris Pan dan Kosicki, memperlihatkan bentuk penolakan *Tempo* terhadap peristiwa plagiarisme di lingkungan universitas.

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Interpretasi</b>
Retoris	Leksiko/Metafora Wajah Kusam Kampus,	Kualitas penelitian di



bersama. *Tempo* mencoba menggiring opini pembaca agar menentang universitas sebagai rumah aman bagi *extraordinary crime*.

### **Pemerintah : Hilang Ingatan / *Pretending to Lost Their Mind***

*Tempo* melihat bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat ‘pura pura hilang ingatan’, dalam pencegahan dan pemberantasan kasus plagiarisme yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun telah banyak regulasi yang disusun, misalnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Kenyataannya penerapan pencegahan dan pemberantasan tindak plagiarisme cenderung tidak optimal bahkan diabaikan. Menurut *Tempo* beberapa kasus hanya berakhir dengan penurunan gelar akademik, dan pengunduran diri dari para pelaku plagiarisme, beberapa justru diabaikan kasusnya karena dekat dengan ‘penguasa’, sehingga tidak ada langkah signifikan memberi “efek jera” kepada para pelaku plagiarisme.

Bagi *Tempo*, pemerintah yang diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan tindak plagiarisme dilingkungan universitas, seolah tidak hadir keberadaannya. Kasus-kasus plagiarisme telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia - dan tidak ada tanda-tanda akan berkurang dalam beberapa tahun akan datang - adalah hasil dari birokrasi pemerintahan yang cenderung abai terhadap kasus-kasus plagiarisme. Menariknya, para pelaku plagiarisme ini justru dianggap dekat dengan pemerintahan, punya hubungan baik dengan politisi pemilik kekuasaan, dan terkadang justru bekerja dalam lingkungan pemerintahan. Beberapa Rektor (Pimpinan Tertinggi Universitas) bahkan sulit dipecat meskipun terbukti melakukan plagiarisme, karena disinyalir dekat dengan pemerintah (Tempo, 2021c). Hal ini menurut *Tempo* membuat plagiarisme di lingkungan universitas adalah kejahatan terstruktur, karena selain mendapat perlindungan oleh beberapa universitas, para pelaku juga dilindung oleh pemerintah sebagai pengelola kekuasaan di Indonesia. Sama seperti pemikiran banyak akademisi tentang konsep kejahatan luar biasa, yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, dan politik kekuasaan (Dinanti et al., 2019; Hatta, 2019; Prahassacitta, 2016).

*SEBELUM menjabat rektor, Muryanto Amin menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Sejumlah dosen FISIP USU dan politikus menyebutkan Muryanto dikenal dekat dengan lingkaran Istana, termasuk menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Afif*

*Nasution. Menurut mereka, Muryanto menjadi salah satu konsultan politik yang membantu kemenangan Bobby dalam pemilihan Wali Kota Medan. Muryanto pun disebut hadir Saat Partai Golkar menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala daerah di Sumatera Utara.*

*Ketua Dewan Pengurus Daerah Golkar Sumatera Utara yang juga anggota dewan pengarah tim kampanye Bobby, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tak menampik peran Muryanto. Doli menyebutkan Muryanto memiliki lembaga konsultan. "Setahu saya lembaga itu kredibel dan sah-sah saja jika Bobby menggunakan jasanya," ucap Doli. (Tempo, 2021b)*

Artikel *Tempo* memang tidak menunjukkan data signifikan bagaimana lingkungan kekuasaan mendukung para pelaku plagiarisme. Namun sikap pemerintah yang menurut *Tempo* ‘tampak dengan sengaja menutup mata’ atau membiarkan kondisi ini terus terjadi selama puluhan tahun, justru mengindikasikan kuat keterlibatan kekuasaan dalam kasus-kasus plagiarisme di Indonesia. Apalagi menurut *Tempo* pelaku-pelaku plagiarisme yang seharusnya dibatasi kegiatannya karena terlibat kasus plagiarisme, justru berakhir di posisi-posisi tinggi di lingkungan pendidikan bahkan pemerintahan. Mereka cenderung dibiarkan bebas bekerja di lingkungan pendidikan, hingga diberikan akses ke lingkungan pemerintahan, disembunyikan dengan dalil-dalil hukum yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan ‘sudah sesuai’ dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

*Setiap pemilihan rektor, kubu yang kurang beruntung selalu mencari kekurangan yang terpilih. Setelah rapat dengan Mendikbud Nadiem Makarim, kami membuat tim independen untuk mengecek polemik soal self-plagiarism ini. Aturan di Kementerian Pendidikan, **plagiat itu menyalin kepunyaan orang lain.** - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani (Tempo, 2021d)*

*Kesimpulan serupa diambil oleh Tim Kajian Akademik yang dibentuk Kementerian Pendidikan Tinggi pada 31 Juli 2018..... Isinya antara lain menyatakan artikel Fathur yang terbit di jurnal *Lingua Artistika* pada Mei 2002 dan skripsi mahasiswanya memiliki kemiripan lebih dari 75 persen. Tertulis dalam dokumen yang sama, Fathur terbukti melakukan copy-paste, self-plagiarism, dan publikasi ganda. Namun sikap Nasir bertolak belakang*

*dengan kajian dua tim yang dibentuknya. Dia menyatakan sudah membaca kajian dua tim yang dibentuknya. "Berkali-kali mereka sudah melaporkan hasilnya kepada saya," ucap Nasir. Menurut dia, Fathur membimbing sebuah riset, tapi hasil publikasinya justru direplikasi oleh mahasiswanya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani mengklaim tim investigasi independen menyatakan Fathur tak terbukti menjiplak. (Tempo, 2021c)*

Misalnya saja *Tempo* membandingkan argumentasi dari lingkungan pemerintahan yang membawahi lingkungan pendidikan tinggi, dengan argumentasi dari beberapa tenaga pendidik yang menurut *Tempo* kredibel untuk memberi jawaban soal kegiatan plagiarisme di kampus. Keterangan dari staf Dirjen pendidikan Tinggi mengenai swaplajiarisme yang secara regulasi disebut ‘bukan plagiarisme’ di *counter* dengan tanggapan dari beberapa dosen di perguruan Tinggi yang justru menyebutkan bahwa swaplajiarisme adalah bentuk tindakan plagiarisme yang juga dilarang secara internasional.

*Ciptaan itu harus baru atau belum dipublikasikan," ujar Henry. Dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tajuddin Noer Effendi, yang juga dimintai pandangan, membantah pernyataan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Ainun Na'im, bahwa self-plagiarism bukan pelanggaran. Menurut dia, swaplajiarisme telah dikenal dalam praktik nasional ataupun internasional. Tajuddin mengatakan, dalam buku panduan tentang anti-plagiarisme yang diterbitkan Perpustakaan UGM pada 2016, disebutkan self-plagiarism merupakan bagian dari plagiarisme. Tajuddin pun menyatakan banyak literatur menyebutkan tindakan itu sebagai kecurangan. (Tempo, 2021b)*

Belum lagi argumentasi Kementrian yang menggunakan kalimat “hanya 1 % kasus plagiarisme yang dilakukan oleh dosen-dosen berstatus doktor dan guru besar”, dianggap *Tempo* memprihatinkan karena seolah membiarkan hanya karena kasus plagiarisme dianggap rendah. Argumentasi-argumentasi dari pemerintah justru disajiakn *Tempo* sebagai bukti bahwa pemerintah memang abai dengan kasus plagiarisme yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, dan semakin tidak dipedulikan bila pelaku plagiarisme adalah orang dalam lingkaran kekuasaan.

*Scopus itu berstandar internasional. Kami juga memperbolehkan indeks lain, seperti Sinta (Science and Technology Index) buatan dalam negeri. Kami sedang mempersiapkan indeks jurnal nasional agar standarnya sama dengan internasional. Sekarang kita menjadi produsen jurnal terbanyak di Asia Tenggara. Soal dosen yang karya ilmiahnya bermasalah, saya yakin tidak sampai 1 persen dari total 268 ribu dosen. Itu tanggung jawab pribadi dan setiap kampus.* (Tempo, 2021d)

Meskipun jawaban dari staf Kementerian ini adalah bentuk hak jawab yang diberikan *Tempo* kepada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, untuk menjawab kasus Muryant Amin yang diangkat sebagai Rektor USU. Hak Jawab ini justru di-*counter* *Tempo* dengan membandingkannya dengan pandangan beberapa dosen yang spesialis dalam bidang plagiarisme. Jika membaca secara utuh laporan utama *Tempo* hingga hak jawab yang diberikan *Tempo* kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani. Jawaban Nurwardani justru menjadi bukti bobroknya sistem pengawasan terhadap plagiarisme di lingkungan pendidikan tinggi.

Cara *Tempo* menyusun argumentasi dalam berita, mempertontonkan bahwa jawaban pemerintah persoalan plagiarisme justru tidak kredibel, tidak sesuai ketentuan hukum, dengan memasukan jawaban-jawaban dari narasumber yang *Tempo* bangun dalam deskripsi teks berita sebagai ‘orang-orang yang kredibel menjawab persoalan plagiarisme,’ mengindikasikan kuat bahwa tempo beritikad sejak awal mengkritik pemerintah persoalan plagiarisme. Membangun argumentasi dalam penulisan berita, sehingga membentuk konstruksi tertentu terhadap sebuah realitas, pada dasarnya adalah bagian dari kajian bingkai. Eriyanto (2002) menjelaskan berita merupakan konstruksi terhadap realitas, berita adalah sudut pandang nilai dan kepentingan media terhadap sebuah realitas. Santi (2012) mengemukakan bahwa berita merupakan hasil reproduksi atas realitas. Berita adalah susunan argumentasi wartawan perihal peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, menyesuaikan dengan kepentingan dan nilai media. Krisdinanto (2014) memandang bahwa berita dalam sudut pandang konstruktivis, akan selalu merupakan rangkaian nilai, sudut pandang ideologis wartawan atau pemilik media terhadap peristiwa yang tertuang dalam teks berita. Dengan kata lain cara *Tempo* menyusun rangkaian argumentasi untuk menanggapi jawaban dari pemerintah yang

menjawab ‘seolah’ kasus plagiarisme telah ditangani pemerintah. adalah cara *Tempo* membangun sudut pandang, bahwa pemerintah mencoba menutup-nutupi kasus plagiarisme yang terjadi.

*Tempo* melihat bahwa jawaban pemerintah menanggapi kasus plagiarisme di Indonesia, justru terkesan mencurigakan, karena justru berbeda dengan pandangan dari banyak akademisi ‘ternama’. *Tempo* juga menggiring beritanya agar terbaca seolah ada pengaruh birokrasi kekuasaan dan pengaturan hukum sedemikian rupa dalam penanganan kasus-kasus plagiarisme di Indonesia. Kedekatan pimpinan lembaga pendidikan dengan beberapa pelaku plagiarisme, disandingkan dengan sulitnya hukum menjerat pelaku plagiarisme, disusun sedemikian rupa untuk menciptakan konstruksi realitas bahwa pemerintah adalah pihak yang bersalah membiarkan kasus plagiarisme terus terjadi. Jawaban pemerintah yang seolah ‘lupa ingatan’ persoalan plagiarisme, punya indikasi kuat terjadi karena punya kepentingan dengan para pelaku plagiarisme.

## **Simpulan**

Secara singkat kesimpulan yang bisa diambil dari analisis di atas adalah *Tempo* mencoba menggiring melalui laporan investigasinya bahwa plagiarisme adalah kejahatan struktural, sebuah kejahatan luar biasa yang melibatkan banyak pemegang kepentingan, dari Akademisi, universitas, lembaga pendidikan, tinggi hingga Pemerintah. Tindakan plagiarisme memiliki pesan implisit bahwa unsur politik kekuasaan sulit dilepaskan dari dunia akademis, pemilihan rektor, kenaikan pangkat, hingga peringkat ditentukan oleh ‘siapa yang dekat dengan kekuasaan politik’. Perihal persoalan ini *Tempo* sebagai media massa menempatkan Pemerintah dalam posisi yang paling krusial, sebagai alasan mengapa plagiarisme ini masih berjalan dengan sangat baik hingga dalam dekade terakhir. Empat artikel yang menjadi laporan utms *Tempo* selalu menyinggung kedekatan politis dengan pemerintah yang membuat para pelaku plagiarisme sulit diproses hukum, bahkan sulit dilengserkan dari status akademisnya sebagai guru besar, doktor, atau pemegang jabatan struktural di pemerintahan.

Plagiarisme menurut *Tempo* bisa dijalankan dengan aman selama dekade terakhir dikarenakan para pelaku beraksi di rumah aman bernama ‘universitas’, yang melindungi bahkan memfasilitasi para pelaku untuk memuluskan langkah menjiplak karya orang lain. salah satu ‘fasilitas’ yang disinggung *Tempo* adalah mengabaikan kasus plagiiasi di

lingkungan universitas, menjembatani akaademisi ke jurnal predatort, dan cenderung hanya reaktif jika mendapat mandat dari pemerintah. Sikap yang tidak tegas dari universitas ini kembali menyorot kelalaian pemerintah dalam menangani kasus yang sama bertahun-tahun. Terakhir karena tindak kejahatan plagiasi adalah bentuk kejahatan tersistematis, maka tidaklah keliru bila kejahatan plagiasi pada akhirnya disematkan sebagai bentuk kejahatan luar biasai, sebuah pencurian besar abad ini yang terjadi di sela-sela dunia pendidikan tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Aarøe, L. (2011). Investigating frame strength: The case of episodic and thematic frames. *Political Communication*, 28(2), 207–226. <https://doi.org/10.1080/10584609.2011.568041>
- Boer, K., Pratiwi, M., & Muna, N. (2020). Analisa Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1). Retrieved 6 May 2021, from.
- Curtis, G. J., & Vardanega, L. (2016). Is plagiarism changing over time? A 10-year time-lag study with three points of measurement. *Higher Education Research and Development*, 35(6), 1167–1179. <https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1161602>
- Dinanti, D., Desi, D., & Tarina, Y. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom(Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). *Jakarta International Conference on Social Sciences and Humanities*, (22), 32–44. Retrieved from <http://ijmmu.com>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=wGwj0CPSjlQC>
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Ideologi & Politik Media*, Yogyakarta: LKIS
- Fauzn, Ahmad. <https://kabarkampus.com/2017/10/ini-lima-rektor-yang-tersandung-kasus-plagiat/> diakses 13 Maret 2021
- Gamson, W. A. (1989). News as Framing. *American Behavioral Scientist*, 33(2), 157–161. <https://doi.org/10.1177/0002764289033002006>
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37. <https://doi.org/10.1086/229213>

- Hallin, D. C. (1986). *The “Uncensored War” The Media and Vietnam*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Hutami, M., & Sjaifirah, N. (2018). Framing Media Online Tribunnews.com Terhadap Sosok Perempuan dalam Berita Video Pornografi Depok. *Kajian Jurnalisme*, 2(1). Retrieved 6 May 2021, from.
- Hallin, D. C. (2005). *We Keep America on Top of the World*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203977477>
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). *Unimal Press*, 01(01), 174. Retrieved from [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi\\_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI-NURHADI-FSH.pdf&usg=AOvVaw1pl](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI-NURHADI-FSH.pdf&usg=AOvVaw1pl)
- Kompas. (2021a). Unair Masuk 465 Kampus Terbaik Dunia Versi QS WUR 2022. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/14/131500471/unair-masuk-465-kampus-terbaik-dunia-versi-qs-wur-2022?page=all>
- Kompas. (2021b). USU Perguruan Tinggi Terbaik ke-19 di Indonesia. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from [https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/08/183530071/usu-perguruan-tinggi-terbaik-ke-19-di-indonesia?page=all#:~:text=Hal itu berdasarkan pemeringkatan yang,687 institusi pendidikan yang dinilai.&text=QS AUR 2022 pertama kali dirilis pada 2009.](https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/08/183530071/usu-perguruan-tinggi-terbaik-ke-19-di-indonesia?page=all#:~:text=Hal%20itu%20berdasarkan%20pemeringkatan%20yang%2C687%20institusi%20pendidikan%20yang%20dinilai.&text=QS%20AUR%202022%20pertama%20kali%20dirilis%20pada%202009.)
- Krisdinanto, N. (2014). Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media. *Komunikatif*, 3(1), 1–18.
- Kriyantono, Achmand. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh*
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2016). How Long Do News Framing Effects Last? A Systematic review of Longitudinal Studies. *Annals of the International Communication Association*, 40(1), 3–30. <https://doi.org/10.1080/23808985.2015.11735254>
- Lecheler, S., Keer, M., Schuck, A. R. T., & Hänggli, R. (2015). The Effects of Repetitive News Framing on Political Opinions over Time. *Communication Monographs*, 82(3), 339–358. <https://doi.org/10.1080/03637751.2014.994646>

- Masduki. (2004). *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyana Deddy. (2014) *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muzakkir. (2017). *Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media*, 3(2). Retrieved 6 May 2021.
- Niryawan, H. (2007). *Dasar - Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Praktis Riset Media, Media Relations, Adverstising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenandamedia Group.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Parker, W. (2006). Plagiarism, public relations and press releases: The case of the hidden author. *Critical Arts*, 20(1), 132–143. <https://doi.org/10.1080/02560040608557782>
- Prahassacitta, V. (2016). The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is The Concept An Effective Criminal Policy? *Humaniora*, 7(4), 513. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>
- Rustandi, R. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun @dutadamajabar). *Jurnal Komunikatif*, 9(2), 134–153. <https://doi.org/10.33508/jk.v9i2.2698>
- Santi, S. (2012). Frame Analysis : Konstruksi Fakta Dalam Bingkai Berita. *Forum Ilmiah*, 9(1), 219–232.
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2013). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930434>
- Steele, J. (2014). *Wars Within - The Story of TEMPO an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk. Retrieved from [https://www.academia.edu/35572390/Wars\\_Within\\_pdf](https://www.academia.edu/35572390/Wars_Within_pdf)
- Sukaesih, S. (2018). Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 210–218. Retrieved from

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1424>

Supardi, A. (2017). Reklamasi di Teluk Jakarta adalah program lama yang sudah Pemerintah Indonesia keluar-. *Komunikatif*, 5, 35–60.

Tempo. (2021a). Bagaimana Dosen dan Kampus Memanfaatkan Jurnal Predator untuk Menaikan Peringkat ? *Majalah.Tempo.Co*, 1–8.

Tempo. (2021b). Bukti Self-Plagiarism Rektor USU dan Jurnal yang Tak Kredibel. *Majalah.Tempo.Co*, 1–17.

Tempo. (2021c). Sulit Memecat Rektor yang Terbukti Melakukan Plagiarisme. *Majalah.Tempo.Co*, 1–7.

Tempo. (2021d). Tanggapan Kementerian Pendidikan Soal Kasus Plagiarisme dan Jurnal Predator. *Majalah.Tempo.Co*, 1–3.

Triandika, L. S. (2020). Bias Berita Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Media Massa Lokal Madura. *Komunikatif*, 9(1), 93–113.

Wibowo, A. (2012). Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(5), 195.  
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i5.84>